



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp4.802.598.262.500,00
b. Belanja	<u>Rp4.806.740.763.915,00</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp4.142.501.415,00)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp626.581.853.586,00
2) Pengeluaran	<u>(Rp21.855.518.405,00)</u>
Pembiayaan Netto	Rp604.726.335.181,00

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp315.149.041,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp4.802.913.411.541,00
 - 2) Realisasi Rp4.802.598.262.500,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp315.149.041,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp600.418.981.498,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran belanja setelah Perubahan Rp5.407.159.745.413,00
 - 2) Realisasi Rp4.806.740.763.915,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp600.418.981.498,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp600.103.832.457,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Defisit setelah perubahan (Rp604.246.333.872,00)
 - 2) Realisasi Surplus (Rp4.142.501.415,00)
Selisih lebih/ (kurang) (Rp600.103.832.457,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp626.581.853.586,00
 - 2) Realisasi Rp626.581.853.586,00
Selisih lebih/(kurang) Rp0,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp480.001.309,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp22.335.519.714,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp21.855.518.405,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp480.001.309,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp480.001.309,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp604.246.333.872,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp604.726.335.181,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp480.001.309,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah asset | Rp9.672.454.748.452,44 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp84.346.215.295,79 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp9.588.108.533.156,65 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022 | Rp626.581.853.586,00 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp987.816.043.466,00 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan | (Rp1.013.814.063.286,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan | Rp0,00 |
| e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran | Rp0,00 |
| f. Kenaikan Bersih Kas selama periode Tahun 2022 | Rp25.998.019.820,00 |
| g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022 | Rp600.583.833.766,00 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L); dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Catatan atas Laporan keuangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **10**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (3/130/2023).



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.802.913.411.541,00	4.802.598.262.500,00	(315.149.041,00)	99,99
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00	(3.902.283.468,00)	99,76
4.1.01	Pajak Daerah	1.179.597.671.000,00	1.230.158.739.173,00	50.561.068.173,00	104,29
4.1.02	Retribusi Daerah	44.759.564.436,00	41.279.502.137,00	(3.480.062.299,00)	92,22
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.869.005.662,00	10.181.332.281,00	3.312.326.619,00	148,22
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	390.459.054.401,00	336.163.438.440,00	(54.295.615.961,00)	86,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.165.428.116.042,00	3.171.144.250.469,00	5.716.134.427,00	100,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.590.665.878.656,00	2.600.956.177.660,00	10.290.299.004,00	100,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	574.762.237.386,00	570.188.072.809,00	(4.574.164.577,00)	99,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	(2.129.000.000,00)	86,53
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	(2.129.000.000,00)	86,53
5	BELANJA DAERAH	5.407.159.745.413,00	4.806.740.763.915,00	(600.418.981.498,00)	88,90
5.1	BELANJA OPERASI	3.641.121.735.834,00	3.177.822.614.519,00	(463.299.121.315,00)	87,28
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.596.340.767,00	1.505.483.233.383,00	(199.113.107.384,00)	88,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.490.631.998,00	1.398.924.929.547,00	(258.565.702.451,00)	84,40
5.1.05	Belanja Hibah	107.347.442.688,00	107.060.471.148,00	(286.971.540,00)	99,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	171.687.320.381,00	166.353.980.441,00	(5.333.339.940,00)	96,89
5.2	BELANJA MODAL	1.110.525.559.679,00	993.705.467.696,00	(116.820.091.983,00)	89,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.045.795.400,00	10.914.420.850,00	(2.131.374.550,00)	83,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.695.946.456,00	147.683.304.657,00	(77.012.641.799,00)	65,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.097.672.456,00	199.229.394.669,00	(21.868.277.787,00)	90,11
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	650.388.025.617,00	634.580.287.770,00	(15.807.737.847,00)	97,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.298.119.750,00	1.298.059.750,00	(60.000,00)	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	(20.269.768.200,00)	9,43
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	(20.269.768.200,00)	9,43
5.4	BELANJA TRANSFER	633.132.449.900,00	633.102.449.900,00	(30.000.000,00)	100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	122.435.760.000,00	122.435.760.000,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	510.696.689.900,00	510.666.689.900,00	(30.000.000,00)	99,99
	SURPLUS / DEFISIT	(604.246.333.872,00)	(4.142.501.415,00)	600.103.832.457,00	0
	PEMBIAYAAN				



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85
	PEMBIAYAAN NETTO	604.246.333.872,00	604.726.335.181,00	480.001.309,00	100,08
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	600.583.833.766,00	600.583.833.766,00	0



KABUPATEN BURUH KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.802.913.411.541,00	4.802.598.262.500,00	(315.149.041,00)	99,99
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	360.823.927.000,00	296.118.591.160,00	(64.705.335.840,00)	82,07
4.1.02	KESEHATAN	356.563.980.600,00	292.025.292.900,00	(64.538.687.700,00)	81,90
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	356.563.980.600,00	292.025.292.900,00	(64.538.687.700,00)	81,90
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.736.946.400,00	3.443.212.160,00	(293.734.240,00)	92,14
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.736.946.400,00	3.443.212.160,00	(293.734.240,00)	92,14
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	173.000.000,00	96.270.000,00	(76.730.000,00)	55,65
4.1.04.1-04.1-06.2-15.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	173.000.000,00	96.270.000,00	(76.730.000,00)	55,65
4.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	350.000.000,00	553.816.100,00	203.816.100,00	158,23
4.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350.000.000,00	553.816.100,00	203.816.100,00	158,23
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.109.161.500,00	33.232.752.003,00	(3.876.409.497,00)	89,55
4.2.07	TENAGA KERJA	3.000.000.000,00	2.069.947.640,00	(930.052.360,00)	69,00
4.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.000.000.000,00	2.069.947.640,00	(930.052.360,00)	69,00
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000.000,00	12.523.416.000,00	523.416.000,00	104,36
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	12.000.000.000,00	12.523.416.000,00	523.416.000,00	104,36
4.2.15	PERHUBUNGAN	5.300.400.000,00	4.267.433.707,00	(1.032.966.293,00)	80,51
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	5.300.400.000,00	4.267.433.707,00	(1.032.966.293,00)	80,51
4.2.18	PENANAMAN MODAL	16.508.761.500,00	13.857.165.156,00	(2.651.596.344,00)	83,94
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.508.761.500,00	13.857.165.156,00	(2.651.596.344,00)	83,94
4.2.22	KEBUDAYAAN	300.000.000,00	514.789.500,00	214.789.500,00	171,60
4.2.22.2-22.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	300.000.000,00	514.789.500,00	214.789.500,00	171,60
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.007.602.936,00	6.698.851.837,00	(1.308.751.099,00)	83,66
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	775.000.000,00	349.135.687,00	(425.864.313,00)	45,05
4.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan	775.000.000,00	349.135.687,00	(425.864.313,00)	45,05
4.3.27	PERTANIAN	499.063.000,00	512.620.000,00	13.557.000,00	102,72
4.3.27.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	499.063.000,00	512.620.000,00	13.557.000,00	102,72
4.3.31	PERINDUSTRIAN	6.733.539.936,00	5.837.096.150,00	(896.443.786,00)	86,69
4.3.31.3-31.3-30.0-00.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.733.539.936,00	5.837.096.150,00	(896.443.786,00)	86,69
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.396.972.720.105,00	4.466.548.067.500,00	69.575.347.395,00	101,58
4.5.02	KEUANGAN	4.396.972.720.105,00	4.466.548.067.500,00	69.575.347.395,00	101,58
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.210.375.049.105,00	3.226.142.183.249,00	15.767.134.144,00	100,49



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.486.255.852,00	12.925.950.752,00	(1.560.305.100,00)	89,23
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.400.405.552,00	12.840.100.452,00	(1.560.305.100,00)	89,16
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.971.383.097,00	2.689.804.443,00	(1.281.578.654,00)	67,73
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.525.436.580,00	2.416.417.376,00	(109.019.204,00)	95,68
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	7.903.585.875,00	7.733.878.633,00	(169.707.242,00)	97,85
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	85.850.300,00	85.850.300,00	0,00	100,00
5.8.01.8-01.1-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.850.300,00	85.850.300,00	0,00	100,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	648.917.373.300,00	648.437.371.991,00	(480.001.309,00)	99,93
6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	250.519.167.594,00	250.519.167.594,00	0
6.1.02	KESEHATAN	0,00	250.519.167.594,00	250.519.167.594,00	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	0,00	250.519.167.594,00	250.519.167.594,00	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	250.519.167.594,00	250.519.167.594,00	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	250.519.167.594,00	250.519.167.594,00	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	648.917.373.300,00	397.918.204.397,00	(250.999.168.903,00)	61,32
6.5.02	KEUANGAN	648.917.373.300,00	397.918.204.397,00	(250.999.168.903,00)	61,32
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	648.917.373.300,00	397.918.204.397,00	(250.999.168.903,00)	61,32
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	626.581.853.586,00	376.062.685.992,00	(250.519.167.594,00)	60,02
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	626.581.853.586,00	376.062.685.992,00	(250.519.167.594,00)	60,02
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA



LAMPIRAN I.2 :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	4.802.913.411.541,00	4.802.598.262.500,00	4.951.680.888.844,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00	1.651.850.841.989,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.179.597.671.000,00	1.230.158.739.173,00	1.013.542.395.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.759.564.436,00	41.279.502.137,00	68.939.040.574,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.869.005.662,00	10.181.332.281,00	7.946.102.415,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	390.459.054.401,00	336.163.438.440,00	561.423.303.107,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.165.428.116.042,00	3.171.144.250.469,00	3.029.850.463.855,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.590.665.878.656,00	2.600.956.177.660,00	2.496.928.131.185,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	332.251.091.000,00	388.361.854.823,00	427.584.688.493,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.186.271.850.080,00	1.180.625.850.080,00	1.199.911.350.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.611.500.800,00	84.467.175.321,00	119.022.795.494,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	627.588.045.776,00	591.557.906.436,00	317.881.035.198,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	83.241.697.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	355.943.391.000,00	355.943.391.000,00	349.286.565.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	574.762.237.386,00	570.188.072.809,00	532.922.332.670,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	503.847.535.386,00	499.687.087.499,00	407.001.272.661,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	70.914.702.000,00	70.500.985.310,00	125.921.060.009,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	269.979.583.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	269.979.583.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.407.159.745.413,00	4.806.740.763.915,00	4.670.671.298.817,62
5.1	BELANJA OPERASI	3.641.121.735.834,00	3.177.822.614.519,00	3.070.365.297.563,62
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.596.340.767,00	1.505.483.233.383,00	1.472.994.277.529,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.490.631.998,00	1.398.924.929.547,00	1.389.632.190.790,62
5.1.05	Belanja Hibah	107.347.442.688,00	107.060.471.148,00	73.052.535.524,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	171.687.320.381,00	166.353.980.441,00	134.686.293.720,00
5.2	BELANJA MODAL	1.110.525.559.679,00	993.705.467.696,00	955.603.523.632,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.045.795.400,00	10.914.420.850,00	17.027.963.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.695.946.456,00	147.683.304.657,00	165.360.008.874,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.097.672.456,00	199.229.394.669,00	181.629.105.305,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	650.388.025.617,00	634.580.287.770,00	589.626.590.753,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.298.119.750,00	1.298.059.750,00	1.959.855.700,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	13.724.400.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	13.724.400.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	633.132.449.900,00	633.102.449.900,00	630.978.077.622,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	122.435.760.000,00	122.435.760.000,00	101.736.213.722,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	510.696.689.900,00	510.666.689.900,00	529.241.863.900,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	648.917.373.300,00	648.437.371.991,00	345.572.263.559,62
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	345.572.263.559,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	345.572.263.559,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	-



 BUPATI KARAWANG,
 CELTICA NURRACHADIANA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
 SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Unit Organisasi : 1-01.2-19.0-00.01.001 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.338.335.092.010,00	1.255.666.101.090,00	(82.668.990.920,00)	93,82
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	812.435.639.437,00	740.334.661.114,00	(72.100.978.323,00)	91,13
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.524.000,00	517.224.000,00	(300.000,00)	99,94
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.873.000,00	99.873.000,00	0,00	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	99.873.000,00	99.873.000,00	0,00	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.873.000,00	99.873.000,00	0,00	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.919.000,00	70.619.000,00	(300.000,00)	99,58
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	70.919.000,00	70.619.000,00	(300.000,00)	99,58
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.919.000,00	70.619.000,00	(300.000,00)	99,58
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	798.337.159.637,00	730.198.722.563,00	(68.138.437.074,00)	91,46




KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(14.486.255.852,00)	(12.925.950.752,00)	1.560.305.100,00	0
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.486.255.852,00)	(12.925.950.752,00)	1.560.305.100,00	0



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.461.637.402.181,00	1.056.742.724.579,00	0,00	0,00
		2.119.565.160.562,00	949.097.197.705,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	1.207.545.459.990,00	96.304.480.520,00	0,00	0,00
		1.135.446.954.868,00	91.844.923.622,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	807.763.714.737,00	4.671.924.700,00	0,00	0,00
		737.647.618.908,00	2.687.042.206,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.524.000,00	0,00	0,00	0,00
		517.224.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.732.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.732.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.873.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.873.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.919.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.619.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	798.337.159.637,00	0,00	0,00	0,00
		730.198.722.563,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	798.114.448.937,00	0,00	0,00	0,00
		730.070.914.563,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.440.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.690.292.758,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	579.052.640,00	30.170.500,00	0,00	0,00
		578.985.640,00	30.170.500,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	579.052.640,00	30.170.500,00	0,00	0,00
		578.985.640,00	30.170.500,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175.497.940,00	0,00	0,00	0,00
		175.495.940,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	151.554.700,00	30.170.500,00	0,00	0,00
		151.489.700,00	30.170.500,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.641.121.735.834,00	1.110.525.559.679,00	22.380.000.000,00	633.132.449.900,00
		3.177.822.614.519,00	993.705.467.696,00	2.110.231.800,00	633.102.449.900,00


 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA



LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2022

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	626.581.853.586,00	345.572.263.559,62
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	626.581.853.586,00	345.572.263.559,62
Sub Total	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	600.583.833.766,00	626.581.853.586,00
Sub Total	600.583.833.766,00	626.581.853.586,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-
Lain-lain		-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	600.583.833.766,00	626.581.853.586,00


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN K

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Pajak Daerah	1.362.977.707.697,63	1.061.860.798.392,53	301.116.909.305,10	28,36
Pendapatan Retribusi Daerah	47.248.340.219,65	72.636.005.449,23	(25.387.665.229,58)	(34,95)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.950.953.895,29	7.946.102.415,00	48.004.851.480,29	604,13
Lain-lain PAD yang Sah	351.004.779.424,12	545.571.473.130,57	(194.566.693.706,45)	(35,66)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.817.181.781.236,69	1.688.014.379.387,33	129.167.401.849,36	7,65
Pendapatan Transfer				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil	429.577.028.069,00	427.584.688.493,00	1.992.339.576	0,47
Dana Alokasi Umum	1.180.625.850.080,00	1.199.911.350.000,00	(19.285.499.920)	(1,61)
Dana Alokasi Khusus-Fisik	84.467.175.321,00	119.022.795.494,00	(34.555.620.173)	(29,03)
Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	591.557.906.436,00	317.881.035.198,00	273.676.871.238	86,09
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	2.286.227.959.906,00	2.064.399.869.185,00	221.828.090.721,00	10,75
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Insentif Daerah	-	83.241.697.000,00	(83.241.697.000,00)	(100)
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-
Dana Desa	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	83.241.697.000,00	(83.241.697.000,00)	(100)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Luar Biasa	2.110.231.800,00	13.724.400.000,00	(11.614.168.200,00)	(84,62)
Jumlah Beban Luar Biasa	2.110.231.800,00	13.724.400.000,00	(11.614.168.200,00)	(84,62)
Pos Luar Biasa	(2.110.231.800,00)	(13.724.400.000,00)	11.614.168.200,00	
Surplus/ Defisit LO	3.265.101.392.644,54	751.369.234.917,60	2.513.732.157.726,94	334,55



BUPATI KARAWANG,

CELICIA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2022

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESMBER 2022 DAN 2021

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	6.241.134.688.890,47	5.467.330.362.384,54
Surplus/Defisit LO	3.265.101.392.644,54	751.369.234.917,60
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya:	81.872.451.621,64	22.435.091.588,33
a. Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-
b. Koreksi Pencatatan	81.872.451.621,64	22.435.091.588,33
Ekuitas Akhir	9.588.108.533.156,65	6.241.134.688.890,47


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KARAWANG
NERACA
Per 31 DESMBER 2022 DAN 2021

Uraian	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	433.587.077.186,00	375.269.402.187,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	209.360.900,00	573.298.550,00
Kas di Bendahara Penerimaan	22.321.999,00	4.609.091,00
Kas di BLUD	166.964.570.014,00	250.519.167.594,00
Kas Lainnya	948.032,00	215.376.164,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	801.434.806.412,80	667.017.984.683,80
Penyisihan Piutang Pajak	(510.283.428.748,11)	(474.323.150.998,90)
Piutang Pajak Netto	291.151.377.664,69	192.694.833.684,90
Piutang Retribusi	5.486.581.425,00	2.859.046.047,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.344.732.959,76)	(1.773.866.139,50)
Piutang Retribusi Netto	3.141.848.465,24	1.085.179.907,50
Piutang Lainnya	75.939.733.635,77	54.594.476.283,47
Penyisihan Piutang Lainnya	(19.070.461.902,57)	(16.453.241.317,68)
Piutang lainnya Netto	56.869.271.733,20	38.141.234.965,79
Belanja Dibayar Dimuka	442.835.244,51	519.870.077,82
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.488.466.881,01	1.425.758.244,89
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-

Uraian	2022	2021
JUMLAH KEWAJIBAN	84.346.215.295,79	60.696.276.752,96
EKUITAS		
Ekuitas	9.588.108.533.156,65	6.241.134.688.890,47
JUMLAH EKUITAS	9.588.108.533.156,65	6.241.134.688.890,47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.672.454.748.452,44	6.301.830.965.643,43



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2021 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(dalamRupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.230.158.739.173,00	1.013.542.395.893,00
Penerimaan Retribusi Daerah	41.279.502.137,00	68.939.040.574,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.181.332.281,00	7.946.102.415,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	334.416.515.625,00	561.045.566.089,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	324.701.914.374,00	377.053.774.892,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	63.659.940.449,00	50.530.913.601,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.180.625.850.080,00	1.199.911.350.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	676.025.081.757,00	436.903.830.692,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	355.943.391.000,00	432.528.262.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	499.687.087.499,00	407.001.272.661,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	70.500.985.310,00	125.921.060.009,00
Penerimaan Hibah	13.671.000.000,00	269.979.583.000,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	4.800.851.339.685,00	4.951.303.151.826,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.505.483.233.383,00	1.472.994.277.529,00
Pembayaran Barang	1.398.924.929.547,00	1.389.632.190.790,62
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	107.060.471.148,00	73.052.535.524,00
Pembayaran Bantuan Sosial	166.353.980.441,00	134.686.293.720,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	510.666.689.900,00	529.241.863.900,00
Pembayaran Tak Terduga	2.110.231.800,00	13.724.400.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	117.959.800.000,00	96.017.471.300,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	4.475.960.000,00	5.718.742.422,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	3.813.035.296.219,00	3.715.067.775.185,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	987.816.043.466,00	1.236.235.376.640,38

URAIAN	2022	2021
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	259.804.718.373,00	238.127.108.517,00
Jumlah Arus Masuk Kas	259.804.718.373,00	238.127.108.517,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	259.804.718.373,00	238.127.108.517,00
Jumlah Arus Keluar Kas	259.804.718.373,00	238.127.108.517,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	(25.998.019.820,00)	281.009.590.026,38
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	626.581.853.586,00	345.572.263.559,62
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	433.595.993.721,00	375.842.700.737,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	22.321.999,00	4.609.091,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	166.964.570.014,00	250.519.167.594,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara kapitasi	-	-
Saldo Akhir Kas Di Bendahara BOS	948.032,00	215.376.164,00
Saldo Akhir Kas	600.583.833.766,00	626.581.853.586,00



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA